



**BUPATI PIDIE  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI PIDIE  
NOMOR : 420/387 /KEP.12 /2017**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN  
FORMAL/INFORMAL DALAM KABUPATEN PIDIE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**BUPATI PIDIE,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara pada jalur Pendidikan Formal/Informal jenjang Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dipandang perlu menetapkan Pembukaan dan Penegerian Sekolah jalur Pendidikan Formal/Informal dalam Kabupaten Pidie;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;  
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Pendirian Satuan PAUD;

11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2015;;
12. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pidie;
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pidie;
14. Peraturan Bupati Pidie Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Kabupaten Pidie;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PIDIE TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH JALUR PENDIDIKAN FORMAL/INFORMAL DALAM KABUPATEN PIDIE.**

**KESATU** : Membuka dan menegerikan Sekolah Jalur Pendidikan Formal/Informal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Pidie.

**KEDUA** : Sekolah Jalur Pendidikan Formal/Informal dalam Kabupaten Pidie yang akan dibuka dan dinegerikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah :

- a. TK Beurabo Kec. Padang Tiji;
- b. TK Curee Kec. Muara Tiga;
- c. TK Teubeng Kec. Pidie;
- d. TK Sirajam Munira Kec. Indrajaya;
- e. TK Siti Maryam Cot Ara Kec. Simpang Tiga;
- f. TK Angkasa Kec. Pidie;
- g. TK Dayah Cot Kec. Tiro;
- h. TK Keumangan Kec. Mutiara;
- i. TK Kampong Langga Kec. Sakti;

**KETIGA** : Tata cara penyelenggaraan, pengelolaan dan standar pendidikan pada sekolah jalur Pendidikan Formal/Informal yang telah dibuka dan dinegerikan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sigli  
Pada Tanggal: 10 April 2017 M  
13 Rajab 1438 H